



PUTUSAN

Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXX**, Sesulu, 19 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;  
m e n a w a n

**XXX**, Balikpapan, 04 April 1974, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**, jawaban **Tergugat** dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 Desember 2018 dengan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Tmur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.413/Kua.16.09.03/PW.01/11/2018 tanggal, 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 099/25/III/2001;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. XXX, lahir di Sesulu, 17 Januari 2004;
  - b. XXX, lahir di Balikpapan, 16 November 2007, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
4. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan keluarga Tergugat juga sering melibatkan Penggugat dan Tergugat dalam masalah keluarga Tergugat, seperti ketika Penggugat menegur dan menasehati anak-anak, karena anak-anak keasyikan bermain hingga pulang, namun keluarga Tergugat malah memarahi Penggugat, dan malah menyalahkan Penggugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, hingga perasaan Penggugat kepada Tergugat sudah mulai berkurang, bahkan Penggugat mengungkapkan perasaan tersebut kepada Tergugat, namun bukannya Tergugat menyadari akan hal tersebut, Tergugat malah menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain selain Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat semakin seringkali berselisih;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;



7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, setelah Tergugat mengusir Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talang satu bain suhna Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap sendiri selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator yang dalam perkara ini, sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 Desember 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat gugatan bertanggal 03 Desember 2018 yang telah dibacakan oleh majelis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat
- Bahwa tidak benar keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang benar keluarga Tergugat hanya mengingatkan saja tetapi oleh Penggugat terlalu diambil hati;
- Bahwa penyebab cekok bukan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain, tetapi yang benar memang Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain seorang tentara anggota Koramil yang telah beristri;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi bulan Oktober 2018 karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bersama karena tidak mau mengakui hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa prinsipnya Tergugat masih ingin rukun kembali, namun jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai maka Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak benar jika Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Hamsah.

- Yang benar saat Tergugat melihat Penggugat dibonceng Hamsah, Penggugat minta ditemani untuk mencari rumah kontrakan karena diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Oktober 2018 karena diusir Tergugat dan telah dikembalikan kepada orangtua Penggugat tetapi sebelumnya Tergugat telah menjatuhkan talaknya pada bulan September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  
Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat dalam duplik lisan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan jawabannya;
- Bahwa benar Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada bulan September 2018 karena Penggugat menyatakan Tergugat bukan suaminya lagi;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Balikan dengan Nomor B.413/Kua.16.09.03/PW.03/11/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermerkera Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 26 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat lebih dari 15 tahun yang lalu di KUA Kabupaten PPU;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan XXX;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan bersama;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak 2016 keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar menurut penuturan Penggugat adalah karena keluarga Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa puncak pertengkarannya mereka terjadi pada Oktober 2018, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama;
  - Bahwa saksi pernah menasihati agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **XXX**, Balikpapan, 29 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat telah menikah namun suami istri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di Jalan **XXX**;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkarannya;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya bertengkar adalah karena Penggugat tidak suka keluarga Tergugat banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka berdua;
  - Bahwa pertengkarannya mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah menasihati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan telah menghadirkan keluarga dekatnya, atas pertanyaan majelis mengaku bernama **XXX**, Tanah Grogot, 26 April 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2001 di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal terakhir di rumah bersama di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berlangsung rukun, namun sejak 2016 sering bertengkar;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tetapi hanya menghendaki agar mereka berdua tetap rukun;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Penggugat telah diketahui Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Hamsah, anggota Koramil yang sudah beristri;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengakui hubungannya dengan laki-laki tersebut, maka pada September 2018 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
- Bahwa pertengkaran Tergugat dengan Penggugat telah mencapai puncaknya sejak Oktober 2018, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam penyelesaian perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Ir. H. Syahrial M. S.Ag., hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam laporannya tanggal 28 Desember 2018 menyatakan bahwa mediasi pada pihak tidak berhasil menyelesaikan perkara ini secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil Penggugat yang selainnya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas ditolaknya sebagaimana terurai di atas, namun karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX,



yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah pula menghadirkan keluarga dekat yang bernama XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti-P) yang dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Hamsah tentara yang berdinis di Koramil dengan status beristri;
4. Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2018, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa para saksi sebagai keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya



adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina mawaddah wa rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak atau kedua-duanya telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa rumah tangga itu telah pecah;

Menimbang, bahwa tidak perlu dan tidakkan patut pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri melainkan *"mitsaaqan ghaliidhan"* atau perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain,



tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak; (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perkawinan yang demikian tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : "Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	400.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah	Rp.	491.000,-





